

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung

35144 081279338788

www.bkkpanjang.com



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Penerbitan Sertifikat Dalam Rangka Pemeriksaan Kapal Dalam Karantina Dari Negara/Pelabuhan Sehat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pengguna Jasa yang ditujukan Kepada Kepala KKP, MDH, SSCEC/SSCC/OME SSCEC, Crew List, Passanger List, Vaccination List, ICV/Buku Kuning, Buku Kesehatan, Sertifikat P3K, General Nil List, Voyage Memo, Ship of Particular, Port Clearance, dan Sertifikat Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dari pengguna jasa didisposisikan kepada Ketua Tim Kerja Surveilans
2. Kasie surveilans menugaskan staff untuk menindaklanjuti permohonan
3. Petugas menyiapkan Surat Tugas dan Instrumen Pemeriksaan
4. Petugas menginformasikan kepada agen pelayaran bahwa kapal berlabuh di luar DAM yaitu pada Zona Karantina
5. Petugas melakukan boarding ke kapal untuk melakukan pemeriksaan/penelitian dokumen kesehatan original dan dokumen lainnya, pemeriksaan faktor risiko PHEIC dan pemeriksaan kesehatan ABK dan atau penumpang
6. Pengguna jasa melakukan pembayaran billing dan menyerahkan bukti bayar billing kepada petugas melalui Single Submission Pengangkut)
7. Setelah kapal dinyatakan bebas karantina, petugas menerbitkan Certificate of Pratique melalui aplikasi Sinkarkes
8. Nahkoda dipersilahkan untuk menurunkan/mematikan isyarat karantina Kapal diizinkan sandar untuk melakukan bongkar muat dan melakukan aktivitas lain

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 90 Menit

Biaya / Tarif

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung



35144 081279338788

www.bkkpanjang.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Tidak dipungut biaya Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) Kapal:

- 1 Kapal 7 s.d 100 GT /pemeriksaan /kapal Rp.50.000,-
- 2 Kapal > 100 s.d 200 GT /pemeriksaan /kapal Rp.60.000,-
- 3 Kapal > 200 s.d 350 GT /pemeriksaan /kapal Rp.70.000,-
- 4 Kapal > 350 s.d 1.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.85.000,-
- 5 Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.120.000,-
- 6 Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT /pemeriksaan /kapal Rp.150.000,-
- 7 Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.175.000,-
- 8 Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.200.000,-
- 9 Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.250.000,- 10 Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.275.000,- 11 Kapal > 20.000 GT /pemeriksaan /kapal Rp.300.000,-

Untuk Jenis kapal negara Republik Indonesia, kapal tamu negara, kapal wisata (yacht), kapal rakyat kurang dari 7 GT dan feri (angkutan penyeberangan) dikenakan tarif sebesar Rp.0,00.

(PP No.64 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kemenkes)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Certificate of Pratique (COP)

Pengaduan Layanan

Telepon : 0721-5613508

Whatsapp : 081279338788

Website : <https://bkkpanjang.com>